



PERATURAN DESA SUKASIRNA KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKASIRNA
(RKP-Desa) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DESA SUKASIRNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Sukasirna perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya Peraturan Desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapai peraturan tersebut diperlukan keputusan Desa;
- d. Bahwa perlu adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 40);
9. Peraturan Desa Sukasirna Nomor 08 Tahun 2021-2026 Tentang RPJM Desa.

Menetapkan :

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAN

DESA SUKASIRNA

PERATURAN DESA SUKASIRNA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukasirna dan Badan Permusyawaratan Desa Sukasirnaa (BPD) Desa Sukasirna.

- 2) Pemerintah Desa adalah BPD dan Perangkat Desa.
- 3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Desa dan BPD
- 4) Keputusan Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan des yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, Program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai engan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP -Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka ekonomi desa, dengan pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pasrtisipatif.
- 9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- 1) Rencana RKP- Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
- 2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- 3) Rancangan RPJM- Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
- 4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 5) Setelah dilakukan Musrenbang – Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- 6) Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (6), maka Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan, sekretaris Desa atau Kepala kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 3

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi terhadap rapat musyawarah untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- 2) Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Sukasirna
pada Tanggal 16 November 2020
KEPALA DESA SUKASIRNA



EDIH

Diundangkan di Sukasirna
pada Tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DESA SUKASIRNA



SITI ROHMAH

Lampiran Peraturan Desa Sukasirna

No 12

Tgl 16 November 2020

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA : Sukasirna
KECAMATAN : Sukaluyu
KABUPATEN : Cianjur
PROVINSI : Jawa Barat

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	51,600,000	ADD	✓			Kaur Keuangan
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	351,000,000	ADD	✓			Kaur Keuangan
		c	Tunjangan Kinerja Aparatur Desa	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	22,500,000	BKK Prov.	✓			Kaur Keuangan
		d	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	43,149,110	ADD + PADes	✓			Kaur Umum
		e	Tunjangan BPD	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	34,200,000	ADD	✓			Kaur Keuangan
		f	Tunjangan/Insentif BPD	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	5,000,000	BKK Prov.	✓			Kaur Keuangan
		g	Operasional BPD	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	1,500,000	PADes	✓			Kaur Umum

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	h	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PADes	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	14,250,000	PADes	✓			Kaur Keuanger
		i	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	4,835,000	PADes	✓			Kaur Perencanaan
		j	Kegiatan Musyawarah tentang Pembahasan Penyusunan Penyusunan APBDes	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	4,095,000	PADes	✓			Kaur Perencanaan
		k	Kegiatan Evaluasi Pajak PBB	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	15,114,600	DBH Pajak	✓			Kasi Pemerintahan
		l	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	168,000,000	ADD	✓			Kaur Keuanger
		m	Kegiatan Sapa Warga	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	4,200,000	BKK Prov.	✓			Kasi Pemerintahan
		n	Penyediaan Sistem Informasi Desa (Billboard)	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	17,500,000	BKK Prov.	✓			Kasi Pemerintahan
		g	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa Sukasirna Kp. Ciselang RT. 003 / RW.001	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	28,014,000	BKK Prov.	✓			Kasi Kesejahteraan
JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN DESA							764,957,710						
		a	Kegiatan Pembangunan Hotmix Gorong Gorong Loa Kp Rahong RT. 001 RW. 003	Desa Sukasirna	56 M		1 jan - 31 Des 2021	29,788,500	DD	✓			Kasi Kesejahteraan

b	Kegiatan Pembangunan Hotmix Jalan Lingkung Kp.Cicadas RT. 003 RW. 005	Desa Sukasirna	250 M		1 jan - 31 Des 2021	108,186,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
c	Kegiatan Pembangunan Hotmix Jalan Lingkung Kp. Cisirih RT. 005 RW. 004	Desa Sukasirna	310 M		1 jan - 31 Des 2021	132,086,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
d	Kegiatan Pembangunan TPT Kp. Rahong - Babakan Turuy RT. 002 / RW. 006	Desa Sukasirna	132 M		1 jan - 31 Des 2021	80,744,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
e	Kegiatan Pembangunan TPT Kp. Ciselang RT. 003 / RW. 001	Desa Sukasirna	13 M		1 jan - 31 Des 2021	47,796,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
f	Kegiatan Pembangunan Hotmix Jalan Desa Kp.Cicadas RT. 001 / RW. 005	Desa Sukasirna	56 M		1 jan - 31 Des 2021	30,786,000	BKK Prov.	✓			Kasi Kesejahteraan
g	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Poskesdesa Kp. Ciselang RT. 003 / RW.001	Desa Sukasirna	1 Unit		1 jan - 31 Des 2021	170,403,500	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
h	Kegiatan Pembangunan Hotmix Kp. Pasir Astana RT. 001 RW. 002	Desa Sukasirna	219,5 M		1 jan - 31 Des 2021	100,000,000	BKK Kab.	✓			Kasi Kesejahteraan
i	Gerobak Sampah untuk 29 RT di Desa Sukasirna	Desa Sukasirna	29 Unit		1 jan - 31 Des 2021	72,500,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan

Bidang Pembangunan

Desa

j	Kegiatan Penyuluhan tentang Kehamilan dan Bantuan bagi Ibu Hamil	Desa Sukasirna	1 tahun		1 jan - 31 Des 2021	40,250,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
k	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita	Desa Sukasirna	1 tahun		1 jan - 31 Des 2021	26,741,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
l	Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	9,025,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
m	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	8,790,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
n	Kegiatan Sosialisasi Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	5,765,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
o	Administrasi Smartvillage	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	2,244,000	DD	✓			Kasi Pelayanan
p	Kegiatan Bantuan Prasarana Posyandu (Pokjanal) Se-Desa Sukasirna	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	22,000,000	BKK Prov.	✓			Kasi Pelayanan
q	Penyediaan Insentif/Operasional untuk Kader Pemberdaya Masyarakat (KPM)	Desa Sukasirna	1 tahun		1 jan - 31 Des 2021	3,600,000	DD	✓			Kasi Pelayanan

		r	Penyediaan Insentif/Operasional Guru Ngaji	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	46,400,000	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		s	Kegiatan Normalisasi Saluran Kp. Cisirih - Kp. Babakan	3000 M x 1 M	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	70,025,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		t	Kegiatan Normalisasi Saluran Kp. Pasir Astana - Kp. Pasir Mangga	1000 M x 1 M	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	29,845,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN DESA								1,036,975,000					
3.	Bidang Penanggulangan Bencana	a	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2021	460,800,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		b	Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	8,153,500	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		c	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 melalui Adaptasi Kebiasaan Baru di Masyarakat	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	7,724,500	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
		d	Pengadaan Prasarana Alat Pencegahan Penularan Covid-19	Desa Sukasirna	1 Tahun		1 jan - 31 Des 2020	30,690,000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA								507,368,000					
JUMLAH BELANJA								2,309,300,710.00					



 Mengetahui

 Kepala Desa Sukasirna

 EDIH



 Sukasirna, 16 November 2020

 Tim Penyusun RKPD Desa Sukasirna

 SITIROHMAH